

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CARA PENENTUAN JAMINAN
DALAM HAL ADANYA PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA
(UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**UMROH MAKHFUDHOH
04350086**

PEMBIMBING:

1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun masih ada upaya hukum banding ataupun kasasi. Untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah terpenuhi beberapa syarat yang tertuang dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 ayat 1 Rbg. Apabila dilihat secara sekilas nampaknya Pasal 180 ayat 1 HIR, dan Pasal 191 ayat 1 Rbg serta SEMA-SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sudah cukup mengatasi masalah, akan tetapi dalam realisasinya apabila pemohon *eksekusi* putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut tidak mampu menyediakan jaminan senilai barang yang akan dieksekusi maka putusan tersebut tidak ada artinya. Dengan adanya hal ini adanya jaminan menjadi satu hal yang urgen dalam *eksekusi* putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), akan tetapi hingga saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai bagaimana cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait dalam putusan perkara Nomor:112/Pdt.G/2000/PN.Yk. Sedangkan tujuan diadakannya jaminan adalah untuk mengembalikan keadaan semula apabila putusan yang lebih tinggi ternyata berbalik.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengarah pada persoalan boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan berdasar norma-norma yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tata aturan sesuai dengan hukum Islam yang mengatur cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dari uraian penelitian tentang putusan Nomor 112/Pdt.G/2000/PN.Yk dapat disimpulkan bahwa cara penentuan jaminan terkait dengan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah dengan mempercayakan kepada kebijakan ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menentukan besarnya jumlah jaminan yang harus disediakan. Dalam tinjauan hukum Islam, cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) termasuk dalam kategori *maslahat tahsiniyah* yang bertujuan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan *eksekusi* dari suatu putusan demi kemaslahatan yang akan dicapai, sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu *lil ikhtiyat* yang berarti lebih berhati-hati.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari`ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Umroh Makhfudhoh**

NIM : **04350086**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Penentuan Jaminan Dalam Hal Adanya Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Atas Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Mei 2008 M
Jumadil `Ula 1429 H

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Umroh Makhfudhoh**

NIM : **04350086**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Penentuan Jaminan Dalam Hal Adanya Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Atas Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Mei 2008 M
Jumadil `Ula 1429 H

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor :

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Penentuan Jaminan Dalam Hal Adanya Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Umroh Makhfudhoh**

NIM : **04350086**

Telah dimunaqasyahkan pada : **11 Juni 2008**

Nilai Munaqasyah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 022

Penguji I

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP.150 260 463

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum.

NIP.150 242 804

Yogyakarta, 11 Juni 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150 240 524

MOTTO

**"Niscaya kedamaian akan selalu ada
Jika kita lebih memilih menjadi seorang
pemaaf daripada seorang yang menghakimi"**

*"Sepahit apapun kehidupan yang kita jalani,
yakinkanlah bahwa skenario Allah akan berakhir
dengan indah pada saatnya nanti"*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Cemara menderai sampai jauh
Terasa hari akan jadi malam
Ada beberapa dahan ditingkap merapuh
Dipukul angin yang terpendam
Aku sekarang orangnya bisa tahan
Sudah berapa waktu bukan kanak lagi
Tapi dulu memang ada suatu bahan
Yang bukan dasar perhitungan kini
Hidup hanya menunda kekalahan
Tambah terasing dari cinta sekolah rendah
Dan tahu, ada yang tetap tidak terucapkan
Sebelum pada akhirnya kita menyerah

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk :

KELUARGA YANG SELALU MENYAYANGIKU

DENGAN TULUS

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenimatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas juga pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Penentuan Jaminan Dalam Hal Adanya Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN Yk.)”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Pembimbing Akademik

4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Bangun Sugiarto, SH dan Ibu Indri Murtini, SH selaku Panitera dan Hakim Pembimbing dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan banyak pengetahuan kepada penyusun
7. Bapak Saltiar Kisam, SH., selaku ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ijin riset kepada penyusun
8. Abah_ku (Muhammad Umar Solichin) yang tak sempat melihat skripsi ini, semoga engkau bangga dan bahagia dengan hasil belajar ananda. Ummah_ku (Nurul Hidayati), terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini "i love you".
9. Kakak-kakakku, mbak Rohmah, mbak Anna, mas Udin, kakak-kakak iparku serta keponakanku, terimakasih atas dukungan moril maupun materiil yang selama ini kalian berikan untukku.
10. H.Wagirin, Hj.Zamzanah, iyuk Nur Hayati, mas Samun, mas Ikul, mbak Nur Azizah, mas Samsu, mbak Ririn, Dedy, terimakasih atas do`a dan harapan yang selalu terucap serta kasih sayang tulus yang kalian berikan hingga sebuah akhir perjalanan hidup ini. Juga Rany, Diego, Lia, Intan dan Gibran.

11. Masku “Yusron Munawir”, yang selalu memberikan kebahagiaan, ketegaran dan ketenangan hati, kasih sayang serta dukungan hingga tugas ini mampu terselesaikan oleh penyusun.
12. Kawan-kawanku di kelas AS-2 angkatan 2004, sahabat-sahabatku di wisma Aulia, dan teman-teman yang selalu ada saat susah dan bahagiaku.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazakumullah Khairal Jaza`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 15 Maret 2008

Penyusun



Umroh Makhfudhoh
NIM : 04350086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tha'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	ditulis	a
—	ditulis	i
—	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فرود	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

الفرود ذوى	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
السنة اهل	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN ABSTRAK.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
HALAMAN MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XI
DAFTAR ISI	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TENTANG PUTUSAN DAN JAMINAN	
A. Pengertian Putusan	21
B. Jenis-jenis Putusan	22
C. Susunan dan Isi Putusan.....	46

D. Macam-macam Sita Jaminan	50
E. Jaminan dalam Hukum Islam	62
BAB III PELAKSANAAN PUTUSAN DALAM PERKARA PERDATA DI	
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (PUTUSAN NOMOR :	
112/Pdt.G/2000/PN.Yk)	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	67
B. Kekuatan Putusan	72
C. Upaya Hukum terhadap Putusan	76
D. Jenis-jenis Pelaksanaan Putusan	91
E. Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk.....	96
BAB IV ANALISIS CARA PENENTUAN JAMINAN DALAM HAL	
ADANYA PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA	
(UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DI PENGADILAN NEGERI	
YOGYAKARTA (PUTUSAN NOMOR : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk)	
A. Analisis Cara Penentuan Jaminan dalam Putusan Nomor :	
112/Pdt.G/2000/PN.Yk.	100
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Penentuan Jaminan dalam	
Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk.	109
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. ISTILAH-ISTILAH ASING
- II. TERJEMAHAN AYAT-AYAT
- III. SURAT IJIN RISET
- IV. SURAT BUKTI WAWANCARA
- V. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA)
- VI. PUTUSAN NOMOR : 112/Pdt.G/2000/PN.YK
- VII. HASIL WAWANCARA
- VIII. CURRICULUM VITAE



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum (*rechstaat*) yang menjadi klaim pemerintah Indonesia belum menginjak pada tataran yang sempurna. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara perdata yang dalam proses penyelesaiannya selalu membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan ada yang sudah mendapatkan putusan yang mana putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) akan tetapi eksekusinya belum pasti, sehingga sering menciderai rasa keadilan dari masyarakat. Pengadilan yang menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan ternyata sering mengecewakan masyarakat, tugas hakim sebagaimana tertuang dalam setiap kepala putusan yaitu: "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" adalah memberikan keadilan atas setiap perkara sering terabaikan, kebanyakan hakim cenderung beranggapan bahwa tugasnya hanyalah memainkan suatu permainan sesuai dengan peraturan.¹

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa serta menetapkan hak atau hukumnya. Hal ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau eksekusinya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti putusan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena

¹ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. IX.

itu suatu putusan harus menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka keputusan hakim adalah mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.²

Pada dasarnya suatu putusan perdata dapat di eksekusi apabila sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), artinya dalam tenggang waktu tertentu tidak dapat diajukan upaya hukum biasa oleh pihak yang berkepentingan yakni banding, kasasi, maupun perlawanan. Oleh karena itu apabila putusan diajukan upaya hukum tersebut adalah perkara itu menjadi mentah kembali, dalam kata arti kekuatan hukum tetap dari putusan akan mengalami kemunduran. Mengingat penyelesaian perkara perdata sampai dengan dijatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diprediksi akan membutuhkan waktu lama, padahal di sisi lain hal ini merupakan hal yang urgen agar putusan dapat segera dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan penggugat, maka Undang-Undang memberikan pengecualian dengan digunakannya lembaga hukum *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, putusan serta merta). Konsep dasar yang melatarbelakangi lembaga hukum ini adalah pengecualian terhadap prinsip umum

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 211.

hukum eksekusi, artinya apabila tidak dalam keadaan tertentu atau khusus, hakim tidak perlu menerapkan lembaga hukum ini.³

Secara Reglementer lembaga hukum ini tertuang dalam Pasal 180 ayat (1) HIR (*Herzein Indonesich Reglement*), Pasal 191 ayat (1) Rbg yang menyebutkan : Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding, jika ada alat bukti berupa surat otentik atau bukti tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan tuntutan sementara (*provisionil*), di dalam perselisihan tentang hak milik.

Selain itu putusan serta merta juga diatur dalam Pasal 54 dan 55 Rv, Pasal 54 Rv berbunyi : Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, walaupun dapat diajukan banding atau perlawanan akan diperhatikan :

1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik.
2. Apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara diputuskan dengan verstek.
3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk

³ Sutanto, *Legal Anotasi dalam Laporan Kegiatan Eksaminasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad*, (Yogyakarta : ICM, 2004).

memberi perintah dengan atau tanpa tanggungan. Adapun yang dimaksud tanggungan, tidak lain adalah jaminan.

Pasal 55 Rv berbunyi : Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, walaupun banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa tanggungan, antara lain :

1. Segala sesuatu yang dilakukan dengan putusan sementara.
2. Hak milik.

Walaupun pasal-pasal tersebut memberikan dasar bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu namun dalam prakteknya banyak mengalami kesulitan. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijatuhkan apabila salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 54 Rv dipenuhi, sedangkan apabila hanya terdapat syarat yang termuat dalam Pasal 55 Rv yang terdapat pula dalam Pasal 180 ayat (1), hendaknya hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta mertanya.⁴ Dalam hal ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 04 Tahun 2001 yang salah satu pasalnya menegaskan untuk adanya pemberian jaminan yang sama nilainya dengan barang atau objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Meskipun SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) ini hanya mengikat para hakim secara empiris saja namun setidaknya sudah ada

⁴ Dewi Nurul Mustjari, *Legal Anotasi dalam Laporan Kegiatan Eksaminasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Uitvoerbaar Bij voorraad.*, (Yogyakarta, ICM, 2004).

pedoman yang dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap lembaga UBV (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Apabila dilihat secara sekilas nampaknya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini sudah cukup mengatasi masalah, akan tetapi di dalam praktik apabila pihak yang memohonkan eksekusi terhadap putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut tidak mampu menyediakan jaminan senilai barang yang akan di eksekusi, maka putusan tersebut tidak ada artinya. Meskipun tujuan diadakannya jaminan adalah untuk mengembalikan keadaan semula apabila putusan pengadilan yang lebih tinggi ternyata berbalik, akan tetapi untuk menetapkan atau menentukan besarnya jumlah atau nominal jaminan tersebut tidak ada aturannya yang jelas dan rinci atau tidak ditentukan langsung dalam putusan majelis hakim tersebut, jelas hal demikian ini sangat tidak menguntungkan bagi pemohon eksekusi, yang pada akhirnya untuk menentukan jaminan tersebut semuanya diserahkan kepada kebijakan dan kearifan Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama sebagai eksekutor dalam perkara perdata, keadaan seperti ini tentunya sangat membuka peluang untuk terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang di dalam lembaga peradilan disebut dengan *judicial corruption* atau yang akrab disebut sebagai mafia peradilan.

Putusan dengan nomor : 112/Pdt.G/2000/PN Yk adalah salah satu perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikabulkan permohonan pelaksanaan putusan serta mertanya, kasus ini adalah satu contoh akibat dari

belum adanya aturan yang jelas untuk menentukan jumlah jaminan jika ada satu perkara dimohonkan untuk dieksekusi dengan serta merta.

Terkait dengan putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN Yk ini Majelis Hakim memilih untuk menyerahkan pada kebijakan ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menentukan jumlah jaminan yang harus disediakan oleh pemohon *eksekusi* putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), lazimnya yang terjadi adalah ketua Pengadilan Negeri khususnya Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak dengan segera melakukan tindakan (*action*) yang terkait dengan cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dikarenakan tugas yang telah menumpuk sebagai seorang Ketua Pengadilan Negeri, maka asas cepat dalam beracara terabaikan.

Meskipun dalam Pasal 54 RV telah disebutkan bahwa pelaksanaan putusan (*eksekusi*) terhadap putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) boleh dengan atau tanpa tanggungan, adapun yang dimaksud dengan tanggungan, tidak lain adalah jaminan. Tetapi pada realisasinya jika pemohon eksekusi tidak menyediakan jaminan, dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta belum melakukan tindakan (*action*) untuk menentukan jumlah jaminan yang harus disediakan oleh pemohon *eksekusi*., ataupun karena pemohon tidak mampu menyediakan jaminan tersebut, maka putusan serta merta tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Belum adanya peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penentuan jaminan dalam hal

adanya permohonan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) berakibat semakin terbukanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme antara pejabat pengadilan dengan pihak yang memohon dilaksanakannya putusan serta merta tersebut, dimana hal ini jelas-jelas dilarang dalam hukum khususnya hukum Islam.

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota di mana masyarakatnya sangat beragam jenis suku, agama, status sosialnya menjadi satu fenomena yang sangat menarik untuk diadakan berbagai macam penelitian di dalamnya, salah satu diantaranya adalah penelitian dalam lembaga peradilan khususnya mengenai cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba untuk membahas meneliti mengenai : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Penentuan Jaminan Dalam Hal Adanya Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN Yk.)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara perdata Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara perdata Nomor: 112/Pdt.G/2000/PN.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam atas cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Kegunaan Penelitian :
 - a. Memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum terutama di bidang Hukum Acara Perdata di Indonesia

- b. Sebagai upaya sumbangsih terhadap keilmuan, juga diharapkan bisa memberi kontribusi untuk memperkaya pemahaman kita tentang cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam proses peradilan perdata Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang dapat digunakan untuk memberikan kejelasan informasi yang tengah dikaji dan teliti melalui khasanah pustaka, serta seputar jangkauan permasalahan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian orisinalitas tema yang dibahas.

Sejauh ini meskipun tidak banyak pembahasan mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan cara penentuan jaminannya tidak terlalu sulit untuk menemukan pembahasan mengenai hal tersebut dalam bentuk skripsi, jurnal ataupun dalam bentuk buku. Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang pernah penyusun jumpai berkaitan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah : skripsi yang disusun oleh Dedi Tridasa, yang berjudul "Pelaksanaan Putusan (*Eksekusi*) Terhadap Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam Proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta"

yang membahas tentang bagaimana penerapan dan pelaksanaan putusan (*Eksekusi*) terhadap putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).⁵

Sedangkan dalam bentuk buku ada karangan Sudikno Mertokusumo, yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia* dalam Bab II tentang cara mengajukan tuntutan hak, menjelaskan bahwa apabila terhadap suatu putusan diajukan perlawanan, dimintakan banding, atau kasasi, maka putusan tersebut belum dapat dilaksanakan karena tindakan-tindakan tersebut menghentikan usaha pelaksanaan putusan dan menyebabkan perkaranya menjadi mentah kembali (Pasal 128 ayat 1, 180 ayat 1 HIR, 152 ayat 1, Pasal 191 ayat 1 Rbg, Pasal 84 ayat 2, 346 Rv). Meskipun demikian dimungkinkan untuk melaksanakan suatu putusan lebih dulu (putusan serta merta, *uitvoerbaar bij voorraad*) sedangkan terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan, banding atau kasasi, apabila diperintahkan oleh hakim di dalam putusannya atas permintaan penggugat. Di dalam Pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) memang tidak ada ketentuan bahwa pelaksanaan putusan "*bij voorraad*" harus dimintakan oleh penggugat, akan tetapi mengingat bahwa acara perdata itu sifatnya formil, dimana hakim bersifat menunggu, maka dalam hal ini hakim secara *ex officio* (tanpa diminta) tidak dapat memerintahkan "putusan dapat dilaksanakan lebih dulu".⁶

⁵ Dedi Tridasa, *Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam Proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2005.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*, hlm. 58.

Hakim dapat memerintahkan pelaksanaan lebih dulu dari suatu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas permintaan pihak yang bersangkutan. Jadi tidak dengan sendirinya hakim harus memerintahkan pelaksanaan lebih dulu, walau diminta sekalipun oleh penggugat dan syarat-syaratnya telah terpenuhi pula. Di dalam praktek pada umumnya permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu selalu dikabulkan. Walaupun memenuhi syarat-syarat tetapi pelaksanaan putusan lebih dahulu ini banyak menimbulkan kesulitan, karena tidak jarang putusan banding kemudian ternyata bertentangan dengan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut, sehingga sering sulit memulihkan keadaan kembali seperti keadaan sebelum diadakan pelaksanaan tersebut (*restitutio in integrum*).

Tentang jaminan dalam hal pelaksanaan putusan lebih dahulu itu tidak terdapat dalam HIR, tetapi diatur dalam Pasal 54 dan 55 Rv. Pelaksanaan lebih dulu dari suatu putusan itu harus memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg yaitu :

1. Apabila ada surat yang sah (*authentieke titel*).
2. Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian.
3. Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisionil.
5. Dalam perselisihan tentang hak milik.

Banyaknya SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai putusan serta merta menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan serta merta (Pasal 180 HIR) dalam prakteknya tidak memuaskan. Boleh dikatakan terhadap setiap perkara dijatuhkan putusan serta merta, dalam praktek putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti yang keotentikannya dibantah oleh pihak lawan dengan bukti yang otentik pula, hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas. Ketua Pengadilan Tinggi tanpa meneliti secara cermat mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan serta merta yang dijatuhkan, yang lebih parah adalah kalau putusan akhir ternyata berbeda dengan putusan serta merta, sehingga seringkali sukar untuk memulihkan kembali keadaan sesudah putusan serta merta dalam keadaan semula.

Setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama. Disyaratkan pula adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang eksekusi untuk mencegah timbulnya kerugian pada pihak lain apabila ternyata kemudian dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Akhirnya semua itu tergantung pada kearifan, dedikasi, kepedulian dan pengetahuan serta integritas hakim.⁷

⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* menyebutkan putusan serta merta *uitvoerbaar bij voorraad* adalah putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁹ Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan, maka dari itu konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim dipersidangan, dan putusan yang diucapkan dalam persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).¹⁰

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.¹¹ Maka dari itu hakim diharapkan bersikap tidak memihak dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak (*audi et alteram partem*).

⁸ M. yahya Harahap *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 897.

⁹ *Ibid.*, hlm. 202.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Setiap putusan perkara perdata dapat dilaksanakan apabila suatu putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*incracht van gewijsde*) dan apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia.¹² Akan tetapi untuk melindungi kepentingan penggugat maka diadakan lembaga UBV (*uitvoerbaar bij voorraad*), putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu), hal ini sebagai salah satu realisasi pemeriksaan perkara di Pengadilan, yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Selain itu telah diatur dalam HIR, Rbg dan Rv, dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan berkepentingan untuk menjalankan fungsi mengatur (*regelende functie*) kepada para hakim dibawahnya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang pada dasarnya hanya merupakan ketentuan yang bersifat imperatif saja.

Untuk mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hakim hendaknya harus hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus ada, antara lain:

1. Adanya bukti surat otentik atau tulisan tangan yang diakui oleh Undang-Undang.
2. Adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti sebagai dasar gugatan.
3. Adanya gugatan provisionil yang dikabulkan.

¹² *Ibid.*

4. Dalam sengketa menyangkut hak milik.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik disusun guna mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti, serta untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta dalam penelitian.

Putusan *serta merta* (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah putusan yang dapat dilaksanakan *serta merta* yang berarti putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya *serta merta*, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*).¹³ Maksudnya, hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu:

1. Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*).
2. Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.¹⁴

Seperti yang dikatakan Subekti dalam bukunya yang berjudul *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata* bahwa praktik penerapan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*putusan serta merta, uitvoerbaar bij*

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 177.

¹⁴ M. yahya Harahap, *Hukum Acara*, hlm. 898.

voorraad), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi Undang-Undang telah memberi wewenang kepada hakim boleh menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.¹⁵ Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, misalnya dengan jalan menjual lelang harta tergugat atau membongkar bangunan obyek sengketa, lantas putusan itu pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan, yang dibarengi dengan penolakan gugatan penggugat, berarti para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula (*restorated to the original condition*).¹⁶

Dari uraian-uraian di atas jaminan adalah hal yang urgen ketika ada permohonan putusan serta merta (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, *uitvoerbaar bij voorraad*) dalam suatu kasus peradilan perdata, karena dengan adanya jaminan akan memberi perlindungan kepada pihak yang termohonkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Dapat dilihat betapa besar resiko yang harus dihadapi pengadilan atas pengabulan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (putusan serta merta, *uitvoerbaar bij voorraad*), maka untuk memperkecil resiko yang dimaksud selain mengadakan lembaga jaminan,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 898.

¹⁶ *Ibid.*

Mahkamah Agung (MA) juga telah mengeluarkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk dijadikan pedoman apabila hakim hendak menjatuhkan putusan yang seperti itu.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dalam pengertian tidak sekadar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis interpretasi. Data yang diperoleh dijabarkan secara sistematis agar dengan mudah dapat dipahami.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Metode dokumentasi, yaitu data yang didapat dari berbagai literatur akan dipaparkan dan dikaji untuk memperoleh kejelasan seputar masalah sedang data yang didapat adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN Yk. (data primer),

¹⁷ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan, Instruksi Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan bahan hukum yang mengandung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah-makalah, dokumen-dokumen dan tulisan lainnya yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.

- b) Metode wawancara, adapun metode yang dipakai untuk wawancara penyusun adalah menggunakan metode wawancara bebas dan terpimpin yaitu mendapatkan informasi dari responden atau subyek penelitian, dalam hal ini sebagai subyek penelitian adalah hakim pemeriksa perkara dan panitera (sekretaris) Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku pelaksana eksekusi dalam perkara perdata khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengarah pada persoalan boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan berdasar norma-norma atau ketentuan yang berlaku.¹⁸ Sedangkan pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tata aturan yang sesuai dengan hukum Islam

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1993), hlm. 133.

yang mengatur cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

4. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat data yang diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait dengan cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan dengan cara berfikir induktif, yakni menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum, yaitu metode ini digunakan ketika data masih bersifat khusus yang kemudian dianalisis kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun karya tulis ini, pembahasan akan dirangkai menjadi lima bab pokok bahasan. Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang pengertian mendasar tentang putusan dan jaminan mencakup pengertian putusan, jenis-jenis putusan, susunan dan isi putusan, dan macam-macam sita jaminan.

Bab III berisi tentang pelaksanaan putusan (*eksekusi*) dalam hukum acara perdata mencakup kekuatan putusan, upaya hukum terhadap putusan, hakikat dan jenis-jenis pelaksanaan putusan.

Bab IV berisi analisis cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta mencakup cara penentuan jaminan dalam Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN Yk, tinjauan hukum Islam terhadap cara penentuan jaminan dalam Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN Yk.

Bab V yang merupakan penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang penyusun peroleh dan saran-saran yang mungkin diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijelaskan dalam bab-bab dimuka, maka penyusun dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait dengan putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/PN.Yk adalah dengan cara yang telah ditentukan, yaitu majelis hakim pemeriksa perkara mempercayakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai eksekutor dalam perkara perdata untuk menentukan jumlah jaminan yang harus disediakan oleh pemohon eksekusi.
2. Cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta menurut hukum Islam merupakan salah satu dari *maslahat tahsiniyah*, cara penentuan jaminan bertujuan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan eksekusi dari suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) demi kemaslahatan yang akan dicapai, sesuai dengan kaidah dalam Islam yaitu *lil ikhtiyat* yang berarti lebih berhati-hati. Pembentukan hukum ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan manusia yang bersifat sangat luas.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran-saran antara lain :

1. Hendaknya setiap perkara yang dimohonkan untuk dilaksanakan secara serta merta, cara penentuannya jaminannya adalah dengan mendatangkan lembaga swasta independen (*apprrecel*) yang lebih mengetahui dan memahami taksiran harga obyek sengketa.
2. Jika Majelis hendak menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), selayaknya tidak perlu memberitahukan kepada ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Karena selain tidak merealisasi asas cepat dalam proses beracara, hal itu adalah satu intervensi pada independensi peradilan.
3. Terkait dengan pelaksanaan putusan (*eksekusi*) putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak perlu meminta ijin terlebih dahulu kepada ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk merealisasi asas cepat sebagaimana tujuan diadakannya lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*.
4. Hendaknya eksekusi terhadap putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak harus dengan jaminan, Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah pemohon eksekusi mampu atau tidak untuk menyediakan jaminan. Hal ini merupakan realisasi dari asas biaya ringan dalam pemeriksaan perkara.
5. Seandainya di rasa perlu dengan jaminan, maka besarnya jumlah jaminan hendaknya ditentukan langsung dalam putusan Majelis Hakim yang

menangani kasus tersebut, dan untuk meminimalisir terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang akrab disebut *judicial corruption* alangkah lebih baik jika untuk menentukan besarnya jumlah jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta mendatangkan lembaga swasta independen (*apprcel*).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an

Departemen Agama Republik Indonesia., *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Jumanatul `Ali Art, 2004.

Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad., *Ushul Fiqh*, Terj: Saefullah Ma`sum dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2005.

Harun, Nasrun., *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996.

Jazairy, Abdul Rahman., *Kitab al-Fiqh `Ala Madzahibil Arba`ah*, Beirut : Dar al-Fiqr, 1996.

Khallaf, Abdul Wahab., *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj : Masdar Helmy, Bandung : Gema Risalah, 1987.

-----., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung : Risalah Gusti, 1985.

Mas`adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Shiddiqiy, Muhammad Hasbiy., *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.

Syarifudin, Amir., *Ushul Fiqh cet II*, Jakarta : Logos, 2001.

Umam, Khoirul., *Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 1998.

Buku Hukum Umum

Arto, Mukti., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Hadisoeparto, Hartono., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2001.

Harahap, M. Yahya., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Gramedia, 1995.

-----., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Khadduri, Majid., *Teologi Keadilan*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.

Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002.

Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Alumni, 1996.

Rasaid, M. Nur., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Subekti., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Bina Cipta, 1977.

-----., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 2001.

Wantjik, K., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., *Kamus Besar Indonesia Cet.III*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.

Hadi, Sutrisno., *Metode Research Jilid II*, Yogyakarta : Andi Ofset, 1989.

Tridasa, Dedi., *Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Terhadap Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dalam Proses Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2005.

Legal Anotasi dalam Laporan Kegiatan Eksaminasi Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Uitvoerbaar Bij voorraad, Yogyakarta : Indonesian Court Monitoring (ICM), 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzein Indonesische Reglement (HIR/RIB) dan Penjelasannya

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 1964

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 1969

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 1971

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 06 Tahun 1975

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 1978

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 2000

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA